



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TAKISUNG
TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, maka perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Takisung Tahun 2022-2042;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Takisung Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 93);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TAKISUNG TAHUN 2022 - 2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat sebagai Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
 9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
 12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
 14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
 15. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
 17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
 18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
 20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 21. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
 22. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan meliputi beberapa blok.

23. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional yang digambarkan pada peta sebagai pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan.
24. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP yang digambarkan pada peta sebagai sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman kecamatan atau kelurahan/desa.
26. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PL Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
27. Pusat Lingkungan Desa yang selanjutnya disingkat PL Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman desa yang digambarkan pada peta sebagai pusat lingkungan kelurahan/desa.
28. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
29. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
30. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
31. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
33. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
34. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

35. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
36. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
37. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
38. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
39. Sub-Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
40. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
41. Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disingkat jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
42. Zona Ekosistem Mangrove adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
43. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
44. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
45. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
46. Sub-Zona Hortikultura adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

47. Sub-Zona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
48. Sub-Zona Peternakan adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
49. Zona Pertambangan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki kemenyediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan yang terdapat komoditas tambang.
50. Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki kemenyediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
51. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
52. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
54. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang meliputi kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
55. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
56. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
57. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
58. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, dikembangkan untuk sarana dan fasilitas pelayanan kebutuhan masyarakat.
59. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
60. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
61. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
62. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.

63. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
64. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
65. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
66. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
67. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
68. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, mengakomodir pemanfaatan lain berupa tempat evakuasi, instalasi infrastruktur, pengembangan nuklir dan pergudangan.
69. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
70. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
71. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
72. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
73. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
74. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan..
75. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan

yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.

76. Jarak Bebas Antar Bangunan yang selanjutnya disingkat JBAB adalah jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
77. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
78. Jarak Bebas Bangunan yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP Takisung;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Takisung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi sebagian desa/kelurahan di Kecamatan Takisung dan sebagian desa di Kecamatan Pelaihari dengan luas 5.480,70 (lima ribu empat ratus delapan puluh koma tujuh nol) hektare, beserta ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Takisung, terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pelaihari dan Kecamatan Panyipatan;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Telaga Langsung, Kecamatan Takisung.

- (3) Delineasi WP Takisung, terdiri atas:
- a. sebagian wilayah administratif Kecamatan Takisung seluas 4.833,82 (empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma delapan dua) hektare, terdiri atas:
 1. Desa Gunung Makmur seluas 929,78 (sembilan ratus dua puluh sembilan koma tujuh delapan) hektare;
 2. sebagian Desa Takisung seluas 724,51 (tujuh ratus dua puluh empat koma lima satu) hektare;
 3. sebagian Desa Sumber Makmur seluas 641,13 (enam ratus empat puluh satu koma satu tiga) hektare;
 4. sebagian Desa Banua Tengah seluas 709,70 (tujuh ratus sembilan koma tujuh nol) hektare;
 5. sebagian Desa Banua Lawas seluas 640,27 (enam ratus empat puluh koma dua tujuh) hektare;
 6. sebagian Desa Ranggung seluas 640,83 (enam ratus empat puluh koma delapan tiga) hektare;
 7. sebagian Desa Batilai seluas 232,01 (dua ratus tiga puluh dua koma nol satu) hektare; dan
 8. sebagian Desa Ranggung Dalam seluas 315,59 (tiga ratus lima belas koma lima sembilan) hektare.
 - b. sebagian wilayah administratif Kecamatan Pelaihari seluas 646,89 (enam ratus empat puluh enam koma delapan sembilan) hektare, terdiri atas:
 1. sebagian Desa Telaga seluas 419,50 (empat ratus sembilan belas koma lima nol) hektare; dan
 2. sebagian Kelurahan Karang Taruna seluas 227,38 (dua ratus dua puluh tujuh koma tiga delapan) hektare.
- (4) WP Takisung dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, terdiri atas:
- a. SWP A dengan luas 724,51 (tujuh ratus dua puluh empat koma lima satu) hektare terdiri atas:
 1. Blok A.1 dengan luas 90,32 (sembilan puluh koma tiga dua) hektare; dan
 2. Blok A.2 dengan luas 634,19 (enam ratus tiga puluh empat koma satu sembilan) hektare.
 - b. SWP B dengan luas 2.280,61 (dua ribu dua ratus delapan puluh koma enam satu) hektare, terdiri atas:
 1. Blok B.1 dengan luas 929,78 (sembilan ratus dua puluh sembilan koma tujuh delapan) hektare;
 2. Blok B.2 dengan luas 641,13 (enam ratus empat puluh satu koma satu tiga) hektare; dan
 3. Blok B.3 dengan luas 709,70 (tujuh ratus sembilan koma tujuh nol) hektare.
 - c. SWP C dengan luas 2.475,58 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima koma lima delapan) hektare, terdiri atas:
 1. Blok C.1 dengan luas 640,57 (enam ratus empat puluh koma lima tujuh) hektare;

2. Blok C.2 dengan luas 956,11 (sembilan ratus lima puluh enam koma satu satu) hektare; dan
 3. Blok C.3 dengan luas 878,89 (delapan ratus tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) hektare.
- (5) Delineasi WP Takisung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP TAKISUNG

Pasal 4

Penataan WP Takisung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan WP Takisung sebagai kawasan pengembangan permukiman perkotaan yang didukung sektor pariwisata skala regional dan sektor pertanian yang berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Takisung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang WP Takisung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL, meliputi:
 1. PL Kecamatan; dan
 2. PL Desa.

- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa PPK Gunung Makmur yang terdapat di SWP B pada Blok B.1.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SPPK Benua Tengah yang terdapat di SWP B pada Blok B.3;
 - b. SPPK Ranggung yang terdapat di SWP C pada Blok C.2; dan
 - c. SPPK Takisung yang terdapat di SWP A pada Blok A.2.
- (4) PL Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri atas:
 - a. PL Kecamatan Ranggung Dalam yang terdapat di SWP C pada Blok C.2;
 - b. PL Kecamatan Benua Lawas yang terdapat di SWP C pada Blok C.1;
 - c. PL Kecamatan Sumber Makmur yang terdapat di SWP B pada Blok B.2; dan
 - d. PL Kecamatan Telaga yang terdapat di SWP C pada Blok C.3.
- (5) PL Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, berupa PL Desa Batilai yang terdapat di SWP C pada Blok C.3.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Takisung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jembatan; dan
 - c. halte.
- (2) Rencana jaringan transportasi WP Takisung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Jalan umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.

- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ruas jalan Pelaihari – Takisung terdapat di seluruh SWP;
 - b. ruas jalan arah Takisung terdapat di seluruh SWP; dan
 - c. ruas jalan Takisung-Tabanio terdapat di SWP A.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ruas jalan Ranggung Dalam – Pagatan Besar terdapat di SWP C;
 - b. ruas jalan Ranggung – Ranggung Dalam terdapat di SWP C;
 - c. ruas jalan Banua Tengah – Ranggung terdapat di SWP B;
 - d. ruas jalan Banua Lawas terdapat di SWP C;
 - e. ruas jalan Banua Tengah - Puskesmas terdapat di SWP B; dan
 - f. ruas jalan Gunung Makmur – Sumber Makmur terdapat di SWP B.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh SWP.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh SWP.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di SWP C.

Paragraf 2
Jembatan

Pasal 9

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh SWP pada seluruh Blok.

Paragraf 3
Halte

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. SWP A pada Blok A.1;
- b. SWP B pada Blok B.1; dan
- c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 11

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;

- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdapat di SWP B pada Blok B.1.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di seluruh SWP.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di SWP B dan SWP C.
- (6) Rencana jaringan energi WP Takisung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik terdapat di seluruh SWP.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1;
 - b. SWP B pada seluruh Blok; dan
 - c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3.

- (4) Rencana jaringan telekomunikasi WP Takisung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di seluruh SWP.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di SWP A dan SWP B.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bendungan terdapat di SWP B pada Blok B.1.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air WP Takisung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa instalasi produksi yaitu sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan Takisung terdapat di SWP B pada Blok B.3.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi terdapat di seluruh SWP.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan penangkap mata air terdapat di SWP B pada Blok B.3.

- (6) Rencana jaringan air minum WP Takisung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa subsistem pengolahan terpusat, meliputi:
- a. IPAL Kota, terdapat di SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman, terdiri atas:
 1. SWP A pada Blok A.1; dan
 2. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) WP Takisung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:
- a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) ; dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. SWP A pada Blok A.1;
 - b. SWP B pada Blok B.1; dan
 - c. SWP C pada Blok C.2.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SWP A pada Blok A.2;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C pada seluruh Blok.
- (4) Rencana jaringan persampahan WP Takisung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh SWP.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh SWP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan drainase WP Takisung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jalur pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.2; dan
 - b. SWP B pada Blok B.3.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di SWP B pada Blok B.1.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa ruas Jalan Raya Takisung terdapat di seluruh SWP.

- (7) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa ruas Jalan Raya Takisung terdapat di seluruh SWP.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya WP Takisung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.j yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
 - c. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM; dan
 - d. Zona Badan Air dengan kode BA.
- (3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Zona Pertanian dengan kode P;
 - b. Zona Pertambangan dengan kode T;
 - c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - f. Zona Perumahan dengan kode R;
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.
- (4) Rencana Pola Ruang WP Takisung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dengan luas 71,86 (tujuh puluh satu koma delapan enam) hektare, terdapat di seluruh SWP pada seluruh Blok.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dengan luas 271,82 (dua ratus tujuh puluh satu koma delapan dua) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 247,13 (dua ratus empat puluh tujuh koma tiga belas) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP B pada Blok B.3; dan
 - b. SWP C pada seluruh Blok.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 15,55 (lima belas koma lima lima) hektare, terdapat di SWP A pada Blok A.2.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare, terdapat di SWP B pada Blok B.2.
- (5) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 3,26 (tiga koma dua enam) hektare, terdapat di SWP A pada Blok A.1.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 2,73 (dua koma tujuh tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.2;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C pada Blok C.2.

(7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektare, terdiri atas:

- a. SWP A pada Blok A.2;
- b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3; dan
- c. SWP C pada seluruh Blok.

Paragraf 3
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 23

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dengan luas 21,05 (dua puluh satu koma nol lima) hektare, terdapat di SWP A pada seluruh Blok.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 24

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, dengan luas 54,49 (lima puluh empat koma empat sembilan) hektare, terdapat di seluruh SWP pada seluruh Blok.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 25

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dengan luas 2.367,43 (dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma empat tiga) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 728,01 (tujuh ratus dua puluh delapan koma nol satu) hektare, terdapat di seluruh SWP pada seluruh Blok.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 8,74 (delapan koma tujuh empat) hektare, terdapat di SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.3.

- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1.624,55 (seribu enam ratus dua puluh empat koma lima lima) hektare, terdapat di seluruh SWP pada seluruh Blok.
- (5) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 6,13 (enam koma satu tiga) hektare, terdapat di:
 - a. SWP B pada seluruh Blok; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1.

Paragraf 2
Zona Pertambangan

Pasal 26

- (1) Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, berupa Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT.
- (2) Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemecah batuan dengan luas 13,75 (tiga belas koma tujuh lima) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.3.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 27

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, dengan luas 0,65 (nol koma enam lima) hektare, berupa PLTD terdapat di SWP B pada Blok B.1.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, dengan luas 2,53 (dua koma lima tiga), terdiri atas:

- a. SWP B pada Blok B.1; dan
- b. SWP C pada Blok C.3.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 29

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) huruf e, berupa wisata buatan dengan luas 37,35 (tiga puluh tujuh koma tiga lima) hektare, terdiri atas:

- a. SWP A pada Blok A.1; dan
- b. SWP C pada Blok C.3.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 30

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf f, dengan luasan 2.297,53 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma lima tiga) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 448,12 (empat ratus empat puluh delapan koma satu dua) hektare, terdapat di seluruh SWP pada seluruh Blok.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.065,88 (seribu enam puluh lima koma delapan delapan) hektare, terdapat di seluruh SWP pada seluruh Blok.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 783,52 (tujuh ratus delapan puluh tiga koma lima dua) hektare, terdapat di seluruh SWP pada seluruh Blok.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf g, dengan luas 40,14 (empat puluh koma satu empat) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 6,94 (enam koma sembilan empat) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.2; dan
 - b. SWP B pada Blok B.1.

- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.2;
 - b. SWP B pada seluruh Blok; dan
 - c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 17,50 (tujuh belas koma lima nol) hektare, terdapat di seluruh SWP pada seluruh Blok.
- (5) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 5,11 (lima koma satu satu) hektare, terdapat di seluruh SWP pada seluruh Blok.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf h, dengan luas 192,82 (seratus sembilan puluh dua koma delapan dua) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 190,44 (seratus sembilan puluh koma empat empat) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C pada seluruh Blok.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1; dan
 - b. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 33

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf i, dengan luas 3,90 (tiga koma sembilan nol) hektare, terdiri atas:

- a. SWP A pada Blok A.2;
- b. SWP B pada seluruh Blok; dan
- c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf j, dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare, terdapat di SWP B pada Blok B.1.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 35

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf k, berupa Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare, terdapat di SWP A pada Blok A.1.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Takisung.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan KKPR WP Takisung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 38

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang;
- (3) Lokasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di WP Takisung.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah.
- (5) Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - d. swasta; dan
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahap pelaksanaan program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa indikasi program prioritas yang direncanakan dalam 5 (lima) tahapan waktu perencanaan, meliputi:
 - a. tahap pertama pada tahun 2022-2024;
 - b. tahap kedua pada tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada tahun 2040-2042.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 40

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
 - c. aturan dasar Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM; dan
 - d. aturan dasar Zona Badan Air dengan kode BA.
- (4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P;
 - b. aturan dasar Zona Pertambangan dengan kode T, berupa;
 - c. aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - d. aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W;
 - f. aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R;
 - g. aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - h. aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - i. aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - j. aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - k. aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan/diizinkan dengan kode X.
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembatasan pengoperasian;
 - b. pembatasan luas; dan/atau
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan.
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
 - b. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan/atau
 - c. persetujuan dari tetangga sekitar dan Ketua RT/RW setempat.
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis pada masing-masing Zona atau Sub-Zona, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. JBAB minimal;
 - d. JBS minimum; dan
 - e. JBB minimum.

- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Pelindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Pertanian Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - f. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - g. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Pariwisata dengan kode W;
 - h. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Perumahan dengan kode R;
 - i. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - j. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - k. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - m. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Peruntukan Lainnya Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 45

Aturan dasar pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
1. TB maksimum 5 (lima) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter;
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal jika dikembangkan sebagai objek wisata ditetapkan sebagai berikut:
1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan areal parkir yang memadai;
 9. menyediakan toilet umum;
 10. menyediakan mushola;
 11. menyediakan pos keamanan; dan
 12. menyediakan fasilitas penunjang taman lainnya.

Pasal 46

- (1) Aturan dasar pada Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. aturan dasar Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;

- e. aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 5 (meter);
 - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - 3. JBAB minimal berlaku untuk bangunan 1-2 lantai dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 - 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 - 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 - 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 - 4. menyediakan jaringan air bersih;
 - 5. menyediakan jaringan listrik;
 - 6. menyediakan jaringan persampahan;
 - 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 - 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 - 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 - 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 - 11. menyediakan toilet umum;
 - 12. menyediakan mushola;
 - 13. menyediakan pos keamanan;
 - 14. menyediakan fasilitas penunjang taman lainnya; dan
 - 15. menyediakan ruang usaha bagi masyarakat, dengan jenis usaha yang mendukung RTH (alokasi minimal 10 persen dari total luas).
- (3) Aturan dasar pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 5 (lima) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku untuk bangunan 1-2 lantai dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 11. menyediakan toilet umum;
 12. menyediakan mushola;
 13. menyediakan pos keamanan;
 14. menyediakan fasilitas penunjang taman lainnya; dan
 15. menyediakan ruang usaha bagi masyarakat, dengan jenis usaha yang mendukung RTH (alokasi minimal 10 persen dari total luas).
- (4) Aturan dasar pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 5 (lima) meter.
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
3. JBAB minimal berlaku untuk bangunan 1-2 lantai dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
4. JBS Minimum 3 (tiga) meter; dan
5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal jika dikembangkan sebagai objek wisata ditetapkan sebagai berikut:
- 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 - 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 - 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 - 4. menyediakan jaringan air bersih;
 - 5. menyediakan jaringan listrik;
 - 6. menyediakan jaringan persampahan;
 - 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 - 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 - 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 - 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 - 11. menyediakan toilet umum;
 - 12. menyediakan mushola;
 - 13. menyediakan pos keamanan;
 - 14. menyediakan fasilitas penunjang taman lainnya; dan
 - 15. menyediakan ruang usaha bagi masyarakat, dengan jenis usaha yang mendukung RTH (alokasi minimal 10 persen dari total luas).
- (5) Aturan dasar pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 5 (lima) meter;
 - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - 3. JBAB minimal berlaku untuk bangunan 1-2 lantai dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;

- b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
- 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
- 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 - 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 - 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 - 4. menyediakan jaringan air bersih;
 - 5. menyediakan jaringan listrik;
 - 6. menyediakan jaringan persampahan;
 - 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 - 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 - 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 - 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 - 11. menyediakan toilet umum;
 - 12. menyediakan mushola;
 - 13. menyediakan pos keamanan;
 - 14. menyediakan fasilitas penunjang taman lainnya; dan
 - 15. menyediakan ruang usaha bagi masyarakat, dengan jenis usaha yang mendukung RTH (alokasi minimal 10 persen dari total luas).
- (6) Aturan dasar pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 5 (lima) meter;
 - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - 3. JBAB minimal berlaku untuk bangunan 1-2 lantai dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 - 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan areal parkir yang memadai; dan
 - 2. menyediakan pos keamanan.

- (7) Aturan dasar pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 5 (lima) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku untuk bangunan 1-2 lantai dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 1. terintegrasi dengan ruang untuk jalur pejalan kaki;
 2. terintegrasi dengan ruang untuk jaaringan drainase;
 3. terintegrasi dengan ruang untuk jaringan utilitas; dan
 4. menyediakan tempat duduk dan teduhan terutama didepan pusat-pusat kegiatan.

Pasal 47

Aturan dasar pada Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 5 (lima) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;

- 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
- 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
- b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
- c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
- 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
- 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal jika dikembangkan sebagai objek wisata berlaku sebagai berikut:
 - 1. menyediakan papan informasi, memuat informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 - 2. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, dan jaringan telekomunikasi;
 - 3. menyediakan jalur pejalan kaki berupa titian;
 - 4. menyediakan areal parkir yang memadai;
 - 5. menyediakan toilet umum;
 - 6. menyediakan mushola;
 - 7. menyediakan pos keamanan; dan
 - 8. menyediakan fasilitas penunjang taman lainnya.

Pasal 48

Aturan dasar pada Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d, berupa ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 49

- (1) Aturan dasar pada Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. aturan dasar Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. aturan dasar Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. aturan dasar Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. aturan dasar Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Aturan dasar pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 5 (lima) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 1. jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 2. jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 3. jalan lingkungan primer dua (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 1. jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 2. jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 3. jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 1. jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 2. jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 3. jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (3) Aturan dasar pada Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 0,4 (nol koma empat)
 - b) jalan lokal primer 0,3 (nol koma tiga); dan
 - c) jalan lingkungan primer 0,3 (nol koma tiga).
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:

- 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 0,8 (nol koma delapan) meter;
 - b) jalan lokal primer 0,6 (nol koma enam) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 0,6 (nol koma enam) meter ketentuan
 - c. tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan jaringan air bersih;
 2. menyediakan jaringan listrik;

3. menyediakan jaringan persampahan;
 4. menyediakan jaringan telekomunikasi, dan
 5. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan.
- (5) Aturan dasar pada Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 0,8 (nol koma delapan) meter;
 - b) jalan lokal primer 0,8 (nol koma delapan) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 0,6 (nol koma enam) meter.
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.

Pasal 50

- (1) Aturan dasar pada Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, berupa Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT.
- (2) Aturan dasar pada Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 90% (sembilan puluh persen);
 - b) jalan lokal primer 90% (sembilan puluh persen); dan
 - c) jalan lingkungan primer 20% (dua puluh persen).
 - 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 - 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 - 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 - 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.

Pasal 51

Aturan dasar pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 20% (dua puluh persen);
 - b) jalan lokal primer 20% (dua puluh persen); dan
 - c) jalan lingkungan primer 20% (dua puluh persen).
 - 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 - 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.

3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran; dan
 10. tersedia tempat duduk dan teduhan terutama didepan pusat-pusat kegiatan.

Pasal 52

Aturan dasar pada Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat).
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:

- 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
- b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
- 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
- c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
- 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan IPAL skala kawasan;
 11. menyediakan areal parkir yang memadai;
 12. menyediakan toilet umum;
 13. menyediakan mushola; dan
 14. menyediakan pos keamanan.

Pasal 53

Aturan dasar pada Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 60% (enam puluh);
 - b) jalan lokal primer 60% (enam puluh); dan
 - c) jalan lingkungan primer 20% (dua puluh persen).
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
4. JBS Minimum 3 (tiga) meter; dan
5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
- 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 - 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 - 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 - 4. menyediakan jaringan air bersih;
 - 5. menyediakan jaringan listrik;
 - 6. menyediakan jaringan persampahan;
 - 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 - 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 - 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 - 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 - 11. menyediakan toilet umum;
 - 12. menyediakan mushola;
 - 13. menyediakan pos keamanan; dan
 - 14. menyediakan fasilitas penunjang wisata lainnya.

Pasal 54

- (1) Aturan dasar pada Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf f, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- (2) Aturan dasar pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh);
 2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH minimal berlaku 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS Minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai; dan
 11. menyediakan pos keamanan.
- (3) Aturan dasar pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimum 2,1 (dua koma satu);
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai; dan
 11. menyediakan pos keamanan.
- (4) Aturan dasar pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimum 2,1 (dua koma satu);
 3. KDH minimal berlaku 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai; dan
 11. menyediakan pos keamanan.

Pasal 55

- (1) Aturan dasar pada Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf g, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Aturan dasar pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan).
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS Minimum 2 (dua) meter; dan
 5. JBB minimum 2 (dua) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;

4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 11. menyediakan toilet umum;
 12. menyediakan pos keamanan.
- (3) Aturan dasar pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS Minimum 2 (dua) meter; dan
 5. JBB minimum 2 (dua) meter;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;

6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 11. menyediakan toilet umum; dan
 12. menyediakan pos keamanan.
- (4) Aturan dasar pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS Minimum 2 (dua) meter; dan
 5. JBB minimum 2 (dua) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;

8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 11. menyediakan toilet umum; dan
 12. menyediakan pos keamanan.
- (5) Aturan dasar pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 2 (dua) meter; dan
 5. JBB minimum 2 (dua) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;

10. menyediakan areal parkir yang memadai;
11. menyediakan toilet umum; dan
12. menyediakan pos keamanan.

Pasal 56

- (1) Aturan dasar pada Zona Sarana Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Aturan dasar pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 3 (tiga) meter;
 - b) jalan lokal primer 2,25 (dua koma dua lima) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 2,25 (dua koma dua lima) meter.
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 4. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS Minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;

2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 11. menyediakan toilet umum;
 12. menyediakan mushola; dan
 13. menyediakan pos keamanan.
- (3) Aturan dasar pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 3(tiga) meter;
 - b) jalan lokal primer 2,25 (dua koma dua lima) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 2,25 (dua koma dua lima) meter.
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS Mininum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:

1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
4. menyediakan jaringan air bersih;
5. menyediakan jaringan listrik;
6. menyediakan jaringan persampahan;
7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
9. menyediakan hydrant kebakaran;
10. menyediakan areal parkir yang memadai;
11. menyediakan toilet umum;
12. menyediakan mushola; dan
13. menyediakan pos keamanan.

Pasal 57

Aturan dasar pada Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf i, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 6. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 3. JBS Minimum 2 (dua) meter; dan
 4. JBB minimum 2 (dua) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:

1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
4. menyediakan jaringan air bersih;
5. menyediakan jaringan listrik;
6. menyediakan jaringan persampahan;
7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
9. menyediakan hydrant kebakaran;
10. menyediakan areal parkir yang memadai;
11. menyediakan toilet umum;
12. menyediakan mushola; dan
13. menyediakan pos keamanan.

Pasal 58

Aturan dasar pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf j, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS Minimum 1,8 (satu koma delapan) meter; dan
 5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter.

Pasal 59

- (1) Aturan dasar pada Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf k, berupa Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Aturan dasar pada Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 5 (lima) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - b) jalan lokal primer 7 (tujuh) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 7 (tujuh) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 11. menyediakan toilet umum;
 12. menyediakan mushola; dan
 13. menyediakan pos keamanan.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus

Pasal 60

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana;
 - c. kawasan resapan air; dan

- d. kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menyediakan informasi tentang jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, dan ketinggian maksimal banjir hingga skala RT;
 2. menyediakan drainase vertikal berupa biopori hingga skala RT;
 3. menyediakan drainase lingkungan yang sesuai dengan debit rancang banjir tahunan; dan
 4. menyediakan tempat penampungan sementara yang permanen dan dapat tertutup rapat.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir rob ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menyediakan informasi tentang jalur evakuasi bencana tempat evakuasi bencana yang aman;
 2. mengatur bangunan pada kawasan sempadan pantai agar memiliki orientasi ke arah laut;
 3. membatasi pembangunan pada kawasan sempadan pantai, kecuali untuk kepentingan konservasi/rehabilitasi wilayah pesisir dan pariwisata; dan
 4. mengatur konstruksi bangunan yang dapat beradaptasi terhadap bencana di wilayah pesisir.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ruang eksisting berupa bangunan sekolah dan lapangan dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara; dan
 - b. menyediakan penanda tempat evakuasi bencana yang mudah terlihat.
- (4) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menyediakan drainase vertikal berupa biopori pada pembangunan di kawasan resapan air; dan
 - b. memanfaatkan air permukaan dan sumur hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau lokal.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan ketentuan yaitu membatasi pembangunan pada kawasan sempadan, kecuali untuk kepentingan konservasi/rehabilitasi kawasan sempadan.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 61

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang; dan
 - b. ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai (*non conforming situation*) dengan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas.
- (3) Ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai (*non conforming situation*) dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 62

- (1) Bupati menetapkan Forum Penataan Ruang di Daerah.
- (2) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri:
 - a. perangkat daerah;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. asosiasi akademisi; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (1) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Jangka waktu RDTR WP Takisung adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Takisung dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Tanah Laut tentang RDTR WP Takisung Tahun 2022-2042 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Tanah Laut tentang RDTR WP Takisung Tahun 2022-2042 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka:

- a. semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang;
- b. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Februari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 24


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : ... TAHUN 2022
 TANGGAL :



PETA DELINEASI WP TAKISUNG


LAMPIRAN II.a PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : ... TAHUN 2022
TANGGAL :

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN II.b PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : ... TAHUN 2022
TANGGAL :

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN II.c PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : ... TAHUN 2022
 TANGGAL :


PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



BUPATI TANAH LAUT
 H. SUKAMTA


LAMPIRAN II.d PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : ... TAHUN 2022
TANGGAL :

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




LAMPIRAN II.e PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : ... TAHUN 2022
TANGGAL :

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




LAMPIRAN II.g PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : ... TAHUN 2022
TANGGAL :

**PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**




LAMPIRAN II.h PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : ... TAHUN 2022
TANGGAL :

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




LAMPIRAN II.i PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : ... TAHUN 2022
 TANGGAL :

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE




LAMPIRAN II.j PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : ... TAHUN 2022
 TANGGAL :

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP TAKISUNG
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN IV
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP TAKISUNG
TAHUN 2022-2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5			
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042			
A PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
I PERWUJUDAN RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN												
	1	Pembangunan Bangunan Pelindung Pantai	SWP A Blok A.1								APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Investor, Swasta	DPUPRP, BAPPEDA; DINAS PARIWISATA; DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN PERDAGANGAN; DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	Pengembangan Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Takisung	SWP A Blok A.1									
	3	Penyusunan Rencana Tata	SWP A Blok A.1									

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5		
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042		
	Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Wisata Takisung										
4	Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Wisata Takisung, serta Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah Takisung	SWP A Blok A.1									
5	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Koridor Jalan Raya Takisung	SWP B Blok B.1								APBD Kabupaten , APBD Provinsi, Investor, Swasta	BAPPEDA; DPUPRP; DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN PERDAGANGAN; DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
6	Penyusunan Masterplan dan DED Perdagangan dan Jasa Skala WP Pasar										

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1			PJM-2		PJM-3 s.d PJM-5		
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029		
	Gunung Makmur									
7	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala WP Pasar Gunung Makmur									
8	Pengembangan Kawasan Campuran (<i>Mix Use Zone</i>) Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Perkantoran									
9	Pengembangan Kawasan Campuran (<i>Mix Use Zone</i>) Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Perkantoran	SWP B, SWP C							APBD Kabupaten, Investor, Swasta	DPUPRP; BAPPEDA
10	Pengembangan Puskesmas Takisung	SWP B Blok B.3								DPUPRP; BAPPEDA; DINAS KESEHATAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1			PJM-2					PJM-3 s.d PJM-5
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029			2030- 2042
1 3	Pengembangan Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas Kawasan Agrowisata Karang Taruna	SWP C Blok C.3								APBD Kabupaten, Investor, Swasta	BAPPEDA; DPUPRP; DINAS PARIWISATA
	Pengembangan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) khusus rumah umum dan rumah swadaya di Desa Batilai	SWP C Blok C.3								APBD Kabupaten, Investor, Swasta	BAPPEDA; DPUPRP; DPRKPLH
II PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI											
1 2	Penyusunan perda/perbup tentang penetapan kelas fungsi jalan	Seluruh SWP								APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUPRP; DISHUB; DPRKPLH
	Pengembangan fungsi jalan kolektor primer, lokal dan	Seluruh SWP									

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5		
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042		
	lingkungan										
3	Peningkatan ketersediaan marka jalan dan penunjuk arah	Seluruh SWP									
4	Pengembangan jalan baru	Seluruh SWP								APBD Kabupaten , APBD Provinsi	DPUPRP
5	Pelebaran jalan	Seluruh SWP									
6	Peningkatan perkerasan jalan dan pemeliharaan rutin	Seluruh SWP									
7	Pembangunan Jalan Alternatif Menuju Pantai	Seluruh SWP									
8	Kajian dan Penetapan Rute/Jalur Angkutan Umum	Seluruh SWP							APBD Kabupaten	DPUPRP; DISHUB	
9	Pembangunan Halte pada Zona	SWP A pada Blok A.1,									

N O	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5			
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042			
	Perdagangan dan Jasa, Zona Pariwisata dan Zona Perumahan	SWP B pada Blok B.1, SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3										
III	PERWUJUDAN JARINGAN ENERGI											
	1	Peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik sesuai SPM	Seluruh SWP								APBD Kabupaten	PLN
	2	Pemeliharaan jaringan listrik	Seluruh SWP									
IV	PERWUJUDAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI											
	1	Penguatan jangkauan <i>BTS</i>	Seluruh SWP								APBD Kabupaten	DISKOMINFO;
	2	Pengembangan jaringan serat optik	Seluruh SWP								, Dana Desa, Provider	BUMDes; PROVIDER
V	PERWUJUDAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR											
	1	Peningkatan seluruh	Seluruh								APBD	DPUPRP

N O	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5		
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042		
	irigasi menjadi irigasi teknis	SWP								Kabupaten	
2	Pengembangan bendungan	SWP B pada Blok B.1									
VI PERWUJUDAN JARINGAN AIR MINUM											
	1	Pengembangan instalasi produksi SPAM IKK Takisung dengan sistem filter air minum dengan sistem osmosis (<i>nano filter</i>)	SWP B pada Blok B.3							APBD Kabupaten	DPUPRP; PDAM
	2	Pengembangan Jaringan distribusi pembagi bersumber dari instalasi produksi	SWP B pada Blok B.3								
VI I PERWUJUDAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)											
	1	Pembangunan IPAL Kota	SWP A pada Blok A.1							APBD Kabupaten	DPUPRP; DPRKPLH

N O	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5		
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042		
2	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman berupa IPAL Komunal skala permukiman pada puskesmas, kawasan perumahan, dan perjas	SWP B pada Blok A.1, SWP B pada Blok B.3, dan SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3									
3	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terhadap setiap kegiatan yang wajib membuat dokumen lingkungan dan yang mengeluarkan limbah	Seluruh SWP									
VI II	PERWUJUDAN JARINGAN PERSAMPAHAN										

N O	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1			PJM-2		PJM-3 s.d PJM-5				
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042			
	1	Penyediaan TPS3R	di SWP A pada Blok A.1, SWP B pada Blok B.1, SWP C pada Blok C.2								APBD Kabupaten, Dana Desa	DPRKPLH
	2	Penyediaan TPS	SWP A pada Blok A.2, SWP B pada Blok B.1, Blok B3, SWP C pada seluruh Blok									
	3	Pengembangan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat berupa bank sampah pada lingkungan pendidikan, pasar	Seluruh SWP							APBD Kabupaten, APBDes		

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5		
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042		
	saluran drainase										
4	Pemeliharaan drainase tersier di kawasan permukiman	Seluruh SWP									
X	PERWUJUDAN JARINGAN PRASARANA LAINNYA										
1	Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara	SWP A pada Blok A.2, SWP B pada Blok B.2									
2	Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir	SWP B pada Blok B.1									
3	Penyediaan papan informasi, signage, rambu dan media informasi umum lainnya terkait jalur evakuasi dan tempat evakuasi	Seluruh SWP								APBD Kabupaten	DPRKPLH; BPBD
4	Penyediaan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki di	Seluruh SWP								APBD Kabupaten, APBDesa	DPUPRP; DPRKPLH

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5			
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042			
	sepanjang Jalan Raya Takisung											
5	Pembangunan dan peningkatan kualitas <i>pedestrian way</i>	SWP A pada Blok A.1, SWP B pada Blok B.1										
6	Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas prasarana dan prasarana pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan (PPK, SPPK, PPL)	Seluruh SWP								APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Swasta	DPUPRP	
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG											
I	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG											
	Zona Perlindungan Setempat											
a.	1	Reboisasi, Intensifikasi dan ekstensifikasi jalur	Seluruh SWP pada seluruh								APBD Kabupaten	BAPPEDA; DPUPRP; DPRKPLH,

N O	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5		
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042		
	sempadan sungai	Blok									DISTANHORBUN
2	Penetapan perlindungan setempat melalui SK Bupati terkait sempadan										
Zona Ruang Terbuka Hijau											
1	Penetapan Rimba Kota	SWP B pada Blok B.3 dan SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2									
b. 2	Penambahan jalur hijau diseluruh kiri kanan jalan terintegrasi dengan area untuk jalur pejalan kaki dan area untuk jaringan prasarana disepanjang jalan	Seluruh SWP pada seluruh Blok								APBD Kabupaten	DPUPRP; DPRKPLH

N O	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5			
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042			
		Blok										
c.	Zona Ekosistem Mangrove											
	1	Penetapan Kawasan Ekosistem Mangrove	SWP A Blok A.1 dan A.2								APBD Kabupaten	BAPPEDA; DPUPRP; BKSDA PROVINSI
II PERWUJUDAN ZONA BUDIDAYA												
a.	Zona Pertanian											
	1	Program insentif pada pemilik lahan lahan sawah dalam keringanan pembayaran pajak	SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2								APBD Kabupaten	DISTANHORBUN; BAPPEDA; ATRKBPN
	2	Pembebasan dan penyediaan lahan pengganti Lahan Baku Sawah	Seluruh SWP									
	3	Perwujudan RTH Publik di Zona Pertanian	Seluruh SWP								APBD Kabupaten	DPUPRP, DPRKPLH
b.	Zona Pembangkit Tenaga Listrik											
	1	Pengembangan	SWP B pada								APBD	PLN; DPUPRP

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5			
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042			
	PLTD	Blok B.1								Kabupaten		
Zona Kawasan Peruntukan Industri												
c.	1	Pengaturan dan Penyediaan Buffer Zone (<i>green belt</i>) di sekitar kawasan peruntukan industri	SWP B pada Blok B.1 dan SWP C pada Blok C.3								APBD Kabupaten	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	Penyediaan Instalasi Pengolah Limbah berdasarkan jenis industri	SWP B pada Blok B.1 dan SWP C pada Blok C.3									
Zona Pariwisata												
d.	1	Penataan wisata Pantai Takisung	SWP A pada Blok A.1								APBD Kabupaten	DINAS PARIWISATA; DPUPRP
	2	Penataan Wisata Danau	SWP C pada Blok C.3									
Zona Perumahan												
e.	1	Sosialisasi dan penerapan arahan lokasi perumahan	seluruh SWP pada seluruh								APBD Kabupaten	DPRKPLH

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5		
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042		
	(informal) skala rumah tangga pada setiap pusat pelayanan lingkungan										
5	Perwujudan RTH Publik di Zona Perumahan	Seluruh SWP								APBD Kabupaten	DPUPRP, DPRKPLH
Zona Sarana Pelayanan Umum											
f.	1	Peningkatan kualitas dan Penambahan unit TK/SD	seluruh SWP pada seluruh Blok							APBD Kabupaten, swasta, swadaya masyarakat	BAPPEDA; DPUPRP; DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN
	2	Peningkatan kualitas dan Penambahan unit SMP/ sederajat	seluruh SWP pada seluruh Blok								
	3	Peningkatan kualitas dan Penambahan unit SMU/SMK/MA/ sederajat	seluruh SWP pada seluruh Blok								

N O	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5			
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042			
	4	Penambahan Fasilitas Olahraga	seluruh SWP pada seluruh Blok									
	5	Pemeliharaan dan pembangunan masjid dan musholla/ langgar	seluruh SWP pada seluruh Blok									
	6	Pemeliharaan dan pembangunan kantor pemerintahan tingkat kecamatan/desa	seluruh SWP pada seluruh Blok									
Zona Perdagangan dan Jasa												
g.	1	Pemeliharaan dan Peningkatan Fungsi (Revitalisasi) pasar tradisional	seluruh SWP pada seluruh Blok								APBD	DPUPRP; BAPPEDA; DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5		
			20 22	20 23	20 24	20 25	202 6	2027- 2029	2030- 2042		
2	Pembatasan pembangunan baru untuk Toko Modern, Maksimal 1 untuk setiap SWP	seluruh SWP pada seluruh Blok								Swasta, Masyarakat	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN
3	Pengelolaan kegiatan sektor informal dalam zona kawasan perdagangan dan jasa	seluruh SWP pada seluruh Blok								APBD Kabupaten	BAPPEDA; DPUPRP
4	Perwujudan RTH Publik di Zona Perdagangan dan Jasa	Seluruh SWP								APBD Kabupaten	DPUPRP, DPRKPLH
Zona Perkantoran											
h.	1 Intensifikasi Pemanfaatan Zona Perkantoran	seluruh SWP pada seluruh Blok								APBD Kabupaten, APBDes	MASING-MASING OPD; PEMERINTAH DESA

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2021

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan Ekosistem	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6								
	DAGING DAN DAGING UNGGAS																																				
4	INDUSTRI PENGKAWASAN / PENGERINGAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X								
5	INDUSTRI PENGASAPAN / PEMANGGANGAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X								
6	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X								
7	INDUSTRI PEMINDANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X								

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6						
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan										
	IKAN																																						
8	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X								
9	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X								
10	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X								
11	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X								

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan							
	LAINNYA UNTUK IKAN																																			
12	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						
13	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH						EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6																		
		RTH-1	Rimba	RTH-2	Taman	RTH-4	Taman	RTH-5	Taman	RTH-7	Pemak	RTH-8	Jalur	Ekosistem	Badan Air	P-1	Tanam	P-2	Hortiku	P-3	Perkeb	P-4	Peterna	Perunt	Pertam	Pemngkatan	Kawasa	Perunt	Pariwis	R-3	Peruma	R-4	Peruma	R-5	Peruma	SPU-1	SPU	SPU-2	SPU	SPU-3	SPU	SPU-4	SPU	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Perumahan	Perdagangan	
	BIOTA AIR LAINNYA																																																
18	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X		
19	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	
20	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	
21	INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemuk	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Sarana	Sarana	Sarana	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud				
	DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA																																
22	INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X
23	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X
24	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pembangunan	Kawasa	Pariwis	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergud				
28	INDUSTRI TEMPE KEDELAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X			
29	INDUSTRI TAHU KEDELAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X			
30	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN KEDELAI DAN KACANG KACANGAN LAINNYA SELAIN TAHU DAN TEMPE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X			
31	INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X			

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemuk	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Sarana	Sarana	Sarana	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud				
	DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN																																
32	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X
33	INDUSTRI MARGARINE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X
34	INDUSTRI MINYAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemuk	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana Pelayan	Sarana Pelayan Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan		
	MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN																																	
35	INDUSTRI MINYAK IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
36	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
37	INDUSTRI KOPRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
38	INDUSTRI MINYAK MENTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Sarana	Sarana	Sarana	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud					
	KELAPA																																	
39	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
40	INDUSTRI PELET KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
41	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
42	INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasan	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan		
	KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL)																																
43	INDUSTRI PEMISAHAN / FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X
44	INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud				
	KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT																																
45	INDUSTRI PEMISAHAN/FR AKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X					I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X
46	INDUSTRI PEMISAHAN/FR AKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X					I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X
4	INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X					I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasan	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan			
7	MINYAK GORENG KELAPA SAWIT																																	
48	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X					I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
49	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X					I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
50	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X					I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Sarana	Sarana	Sarana	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud				
	SUSU LAINNYA																																
54	INDUSTRI PENGGILINGAN GANDUM DAN SERELIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
55	INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK LEGUMINOUS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
56	INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud							
	RHIZOMA)																																			
57	INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						
58	INDUSTRI MAKANAN SEREAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						
59	INDUSTRI TEPUNG TERIGU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						
60	INDUSTRI PATI UBI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						
61	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						

N O	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pembangunan	Kawasa	Pariwis	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergud						
	PALMA																																		
62	INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X						
63	INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X						
64	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X						
65	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X						

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemuk	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Pelaya	nan	Umum	angan	dan	Perkan	nan	Perkahan	Perkahan	Pertaha	Pergud		
	JAGUNG																																	
66	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X		
67	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X		
68	INDUSTRI PEMANIS DARI BERAS DAN JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X		
69	INDUSTRI MINYAK DARI JAGUNG DAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan				
70	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X			
71	INDUSTRI GULA PASIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
72	INDUSTRI GULA MERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X			
73	INDUSTRI SIROP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X			
74	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X			
75	INDUSTRI KAKAO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X			
7	INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X			

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan								
6	MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT																																				
77	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X							
78	INDUSTRI KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X							
79	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X							
80	INDUSTRI MAKARONI, MIE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X							

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan							
	DAN PRODUK SEJENISNYA																																
81	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
82	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
83	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
84	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH					EM	Badan Ekosistem	Zona Pertanian				Pertanian	Perungkitan	Perungkitan	Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Prasarana Umum				Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Perumahan
		RTH-1	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	BA	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
85	INDUSTRI KECAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
86	INDUSTRI Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
87	INDUSTRI Produk Masak dari Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
88	INDUSTRI Pengolahan Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
89	INDUSTRI Makanan Bayi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
90	INDUSTRI Kue Basah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud				
91	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
92	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
93	INDUSTRI KRIMER NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
94	INDUSTRI DODOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
9	INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud				
100	INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X			
101	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X				
102	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X				
103	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X				
104	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X				
1	INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X				

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Zona Perumahan	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan		
05	PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)																																
106	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
107	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
108	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
1	INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH					EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Zona Perumahan				Zona Perumahan				Perdagangan		Perdagangan	Perdagangan						
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perumahan	Pemukiman	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan					
09	PENYEMPURNAAN KAIN																																			
110	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X				
111	INDUSTRI BATIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X				
112	INDUSTRI KAIN RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X				
113	INDUSTRI KAIN SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X				
111	INDUSTRI BULU TIRUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X				

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Sarana	Sarana	Sarana	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud					
4	RAJUTAN																																	
115	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
116	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
117	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
118	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6					
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan									
	SULAMAN																																					
119	INDUSTRI KARUNG GONI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X								
120	INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X								
121	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X								
122	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X								
122	INDUSTRI TALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X								

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanaman	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan					
3																															
124	INDUSTRI BARANG DARI TALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X
125	INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X
126	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X
127	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X
1	INDUSTRI KAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Perindungan	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana	Pelayana	Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Perguduhan			
33	PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT																															
134	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
135	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
136	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAI DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan		
137	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
138	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
139	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN / BORDIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
140	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6											
		RTH-1	Rimba	RTH-2	Taman	RTH-4	Taman	RTH-5	Taman	RTH-7	Pemak	RTH-8	Jalur	Ekosistem	Badan Air	P-1	Tanam	P-2	Hortiku	P-3	Perkeb	P-4	Peterna	Perunt	Pembangunan	Kawasa	Pariwis	R-3	Peruma	R-4	Peruma	R-5	Peruma	SPU-1	SPU	SPU-2	SPU	SPU-3	SPU	SPU-4	SPU	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan
141	INDUSTRI PENGAWETAN KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X		
142	INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X		
143	INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X		
144	INDUSTRI KULIT KOMPOSISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X		
145	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud							
	KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI																																			
146	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN TEKNIK / INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						
147	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
	KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN HEWAN																																				
148	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X							
149	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X							

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan								
	SEHARI-HARI																																				
150	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					
151	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN / KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					
152	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					
153	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					
1	INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan							
54	PENGAWETAN ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA																																			
155	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X							
156	INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X							
157	INDUSTRI KAYU LAPIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X							
15	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X							

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergud				
163	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X				
164	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X				
165	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X				
166	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X				

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud							
	BUKAN ROTAN DAN BAMB																																			
167	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					
168	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN, DAN BAMB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					
169	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					
17	INDUSTRI BARANG DARI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
0	KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL																																				
171	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						
172	INDUSTRI KERTAS BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						
173	INDUSTRI KERTAS BERHARGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						
174	INDUSTRI KERTAS KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						
175	INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						

N O	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlind	Zona RTH					em	Badan	Zona Pertanian				Pertam	ngkitan	Perunt	Pariwis	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan				angan	dan	Perkan	nan	Perkud						
		RTH-1	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	EM	BA	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	MBT	PTL	Kawasa	Zona	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK							
7 5	KERTAS LAINNYA																																			
1 7 6	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBAN G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	T	X	X	X	X					
1 7 7	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					
1 7 8	INDUSTRI KERTAS TISSUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					
1	INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud						
79	BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL																																		
180	INDUSTRI PERCETAKAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X						
181	INDUSTRI PERCETAKAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X						
182	INDUSTRI PERCETAKAN 3D PRINTING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X						
183	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X						

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimbun	Taman	Taman	Taman RTH	Pemukim	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanaman	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Pelayanan Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan						
69	PERALATAN SANITER DARI PORSELEN																															
270	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT / KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
271	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X	
2	INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan								
	BANGUNAN																																				
275	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X		
276	INDUSTRI BARANG DARI KAPUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X		
277	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X		
278	INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Pelaya	nan	Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	
279	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
280	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	
281	INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	
2	INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pembangunan	Kawasa	Pariwis	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergud						
287	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
288	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	
289	INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	
290	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan Ekosistem	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	Rimba	RTH-2	Taman	RTH-4	Taman	RTH-5	Taman	RTH-7	Pemak	RTH-8	Jalur	EM	Badan Ekosistem	BA	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergud	
4	LOGAM BUKAN BESI																																				
295	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
296	INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
297	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
2	INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
				Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Sarana	Pelayanan	Perumahan	Perumahan	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan	
98	PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA																															
299	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMUNIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X	
300	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMUNIUM SIAP PASANG UNTUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan							
	BANGUNAN																																			
301	INDUSTRI KONTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X		
302	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X			
303	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X				

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
	DAN WADAH DARI LOGAM																																				
304	INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	
305	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertambangan	Pengangkutan	Pertanian	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Pelayanan Umum	Perdagangan dan Jasa	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan									
306	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
307	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
308	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan							
	PERTUKANGAN																																			
309	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X						
310	INDUSTRI PERALATAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X						
311	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X						

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6															
		RTH-1	Rimba	RTH-2	Taman	RTH-4	Taman	RTH-5	Taman	RTH-7	Pemak	RTH-8	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemb	Kawasa	Zona	Pariwis	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU	SPU-2	SPU	SPU-3	SPU	SPU-4	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud							
	LOGAM																																															
312	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X					I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X						
313	INDUSTRI PAKU, MUR, DAN BAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X					I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X						
314	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X					I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X						
315	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X					I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X						

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
	MEJA DARI LOGAM																																				
316	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X								
317	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X								
311	INDUSTRI LAMPU DARI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X								

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemuk	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Pelaya	nan	Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pergud			
26	KARTU CERDAS (SMART CARD)																														
327	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X
38	INDUSTRI TELEVISI DAN / ATAU PERAKITAN TELEVISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X
39	INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasan	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan		
	AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI																																	
330	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X		
331	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X		
332	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								em	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Perungkitan	Perunt	Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan	Perikanan	Perdagangan																								
		RTH-1	Rimba	RTH-2	Taman	RTH-4	Taman	RTH-5	Taman	RTH-7	Pemak	RTH-8	Jalur	EM	Ekosist	BA	Badan	P-1	Tanam	P-2	Hortiku	P-3	Perkeb	P-4	Peterna	MBT	Perunt	PTL	Pemba	KPI	Kawasa	W	Zona	R-3	Peruma	R-4	Peruma	R-5	Peruma	SPU-1	SPU	SPU-2	SPU	SPU-3	SPU	SPU-4	SPU	K-2	Perdag	K-3	Perdag	KT	Perkan	HK	Pertaha
333	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X							
334	INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X							
335	INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						
336	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI / SINAR X, PERLENGKAPAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
			RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud							
	DAN SEJENISNYA																																				
337	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X					
338	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						
339	INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X						

N O	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlind	Zona RTH								em	Badan	Zona Pertanian				Pertam	ngkitan	Perunt	Pariwis	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				angan	dan	Perkan	nan	Perkuda		
		RTH-1	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6					
	NYA																																		
3 4 0	INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X					
3 4 1	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X					
3 4 2	INDUSTRI MOTOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X					
3 4 3	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X					

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Perumahan	Zona Perumahan				Perdagangan	Perumahan	Perdagangan	Perumahan	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
353	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X
354	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X
355	INDUSTRI LAMPU LED	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X
356	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH					EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan		Perumahan	Perdagangan								
		RTH-1	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Zona	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Perumahan					
	MESIN																																	
367	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	
368	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan							
	TIGA																																
401	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
402	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
403	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimb	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosist	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud			
04	FURNITUR DARI KAYU																															
405	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
406	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
407	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
408	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
4	INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

N O	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlind			ungan																									
		RTH-1	Rimba	RTH-2	Taman	Zona	RTH	EM	Ekosist	Badan		Pertani	an	Pertam	ngkitan	Perunt	Pariwis	Zona	Peruma	han	Sarana	Pelaya	nan	Umum	angan	dan	Perkan	nan	Perkuda	ukan	
09	PERMATA																														
410	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
411	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH					EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud
415	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
416	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
417	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
418	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
41	INDUSTRI ALAT PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Perumahan	Zona Perumahan				Perumahan Umum	Perdagangan	Perumahan	Perdagangan					
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
	PERLENGKAPAN LAINNYA																															
425	INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
426	INDUSTRI KERAJINAN YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	
427	INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanaman	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perikanan	Pertahanan Pangan	Pergudangan			
431	REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
432	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
433	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	
434	REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
	PENGONTROL																																				
435	REPARASI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X							
436	REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X							
437	REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X							

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								em	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	ngkitan	Perunt	Pariwis	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				Perdagangan	Perikanan	Perdagangan				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6						
	R																																		
438	REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X						
439	REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X						
440	REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X						
4	REPARASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X						

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan									
	KESATUAN USAHA																																		
3	PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
4	PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								em	Badan	Zona Pertanian				Pertam	ngkitan	Perunt	Pariwis	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				angan dan	Perkan	nan	ukan				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6							
	BAJA																																			
51	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X						
52	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	T	T	T	T	T	T	T	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
G. INDUSTRI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																																				
1	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X							
2	PERDAGANGAN BESAR MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X							

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwis	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
	BEKAS																																				
3	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
4	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
5	REPARASI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
6	PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
7	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud				
8	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
9	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
10	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
11	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
1	PERDAGANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Perumahan	Zona Perumahan				Perdagangan	Perumahan	Perdagangan	Perumahan								
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6						
2	ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS																																		
13	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X							
14	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X							
1	REPARASI DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X							

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan								
5	PERAWATAN SEPEDA MOTOR																																				
16	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
17	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
18	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
1	PERDAGANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
9	BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS																																				
20	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
21	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
22	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
23	PERDAGANGAN BESAR HASIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan								
	KEHUTANAN DAN PERBURUAN																																				
24	PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X			
25	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X			
26	PERDAGANGAN BESAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X			
27	PERDAGANGAN BESAR BUAH-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X			

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan		Perumahan	Pergud		
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
	LAINNYA																															
32	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X			
33	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X			
34	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X			

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud				
39	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
40	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT, DAN KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
41	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
42	PERDAGANGAN BESAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Pertanian	Zona Perumahan				K-2	K-3	Perumahan	Perumahan	Perumahan								
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Perumahan	Perumahan							
7	BESAR ALAS KAKI																																			
48	PERDAGANGN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X							
49	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN, DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X							
50	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X							
5	PERDAGANAGN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X							

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
				RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air			Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan					Perumahan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	R-3	R-4	R-5						SPU-1	SPU-2	SPU-3
58	UNTUK HEWAN PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X					
59	PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X					
60	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X					

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								em	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Perdagangan	Sarana	Pelayanan	Umum	Perdagangan	Perikanan	Pertanian	Perdagangan		
			RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT
	HEWAN																											
61	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
62	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
63	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
64	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
	DAN MAINAN ANAK-ANAK																																				
65	PERDAGANGN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
66	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
67	PERDAGANGAN BESAR DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud				
71	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
72	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
73	PERDAGANGAN BESAR ALAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
	TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA																																				
74	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X					

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud				
75	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
76	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
77	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6							
		RTH-1	Rimba	RTH-2	Taman	RTH-4	Taman	RTH-5	Taman	RTH-7	Pemak	RTH-8	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU	SPU-2	SPU	SPU-3	SPU	SPU-4	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud	
	DAN PRODUK YBDI																																							
78	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
79	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
80	PERDAGANGAN BESAR KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
81	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH				EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	Zona Perumahan				K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		RTH-1	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud
	BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA																													
82	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
83	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
84	PERDAGANGAN BESAR BAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
	KONSTRUKSI DARI KAYU																																				
85	PERDAGANAGN BESAR CAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
86	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
87	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
88	PERDAGANGAN BESAR MINERAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan	Pergud				
	UNTUK HEWAN																																	
95	PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
96	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X
97	PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X
98	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perkantoran	Pertahanan	Pergudangan							
	SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)																																			
99	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X		
100	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X		
101	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
	BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)																																				
105	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
106	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
107	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
108	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								em	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	ngkitan	Perunt	Pariwis	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan	Perikanan	Perdagangan
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
109	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X		
110	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X		
111	PERRDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X		
112	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasan	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Sarana	Pelayanan	Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Perdagangan	Pertahanan	Perdagangan					
16	ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH																																		
17	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X		
18	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X		
19	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								Ekosistem	Badan A	Zona Pertanian				Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Sarana Pelayanan Umum	Perdagangan dan	Perikanan	Perikanan						
			Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	EM	Badan	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdagangan	Perdagangan	Perikanan	Perikanan		
			RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
	PELUMAS DI TOKO																														
1 2 3	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X			
1 2 4	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X			
1 2 5	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X			

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH						EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	Rimba	RTH-2	Taman	RTH-4	Taman	RTH-5	Taman	RTH-7	Pemak	RTH-8	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultur	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Pelayanan Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Pertahanan	Pergudangan
9	TEKSTIL																														
130	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	
131	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	
132	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Perumahan	Zona Perumahan				Perumahan Umum	Perdagangan dan Perikanan	Perumahan	Perdagangan
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT
133	PERDAGANGAN ECERAN KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
134	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
135	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Perumahan	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan			
	BATU																																
136	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
137	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
138	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
139	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								em	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	ngkitan	Perunt	Pariwis	Zona Perumahan			Sarana	Pelaya	nan	Umum	angan	dan	Perkan	nan	ukan	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6					
142	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
143	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	
144	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
	BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK																																				
145	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X				
146	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X				

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan								
48	ECERAN ALAT MUSIK																																				
149	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
150	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
151	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERCETAKAN DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perkantoran	Pertahanan	Pergudangan							
	PENERBITAN																																			
152	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X		
153	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	
154	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimbun	Taman	Taman	Taman RTH	Pemukim	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanaman	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Pelayanan Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Pertahanan	Pertahanan	Perdagangan	Pertahanan	Perdagangan	Pertahanan	Perdagangan	
	PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO																															
155	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS / KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
156	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
1	PERDAGANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan	
57	ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA																															
158	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
159	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
1	PERDAGANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman RTH	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan		
60	ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK																															
161	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
166	PERDAGANGAN ECERAN OBAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan					
165	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
166	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
167	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								em	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
168	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
169	PERDAGANGAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPAN NYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X		
1	PERDAGANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X			

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Perdagangan	Pertahanan	Pergud			
70	ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA																																	
171	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	
172	PERDAGANGAN ECERAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	
173	PERDAGANGAN BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	
177	PERDAGANGAN ECERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	R-3	R-4	R-5	Sarana Umum	Sarana Pelayanan Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan							
	PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA																																	
178	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X		
179	PERDAGANGAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X		
180	PERDAGANGAN ECERAN BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Perindungan	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud		
88	ECERAN BUNGA POTONG, TANAMAN, PUPUK DAN YBDI DI TOKO																															
189	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
190	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
199	PERDAGANGAN ECERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perkantoran	Pertahanan	Pergudangan								
	(MINYAK ATSIRI)																																				
196	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LAINNNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X				
197	PERDAGANGAN ECERAN BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan									Perumahan																			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
	KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA																														
198	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG / HEWAN YANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan Ekosistem	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasan	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan			
	DIAWETKAN																																		
199	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
200	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
201	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
200	PERDAGANGAN ECERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Perdagangan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	
1	LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAHBUAHAN																															
2	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
2	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perkantoran	Pertahanan	Pergudangan								
	HASIL PETERNAKAN																																				
214	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
215	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud							
18	ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA																																			
219	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X								
22	PERDAGANGAN ECERAN KAKI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X								

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud							
0	LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO, DAN ONCOM																																			
2 2 1	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X								
2 2 2	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X								
2	PERDAGANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X								

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwis	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud					
23	ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU																																	
24	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X						
25	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X						

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perumahan	Pembangunan	Kawasan Perindustrian	Zona Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana dan Prasarana Umum	Zona Sarana Pelayaran	Zona Sarana Pelayaran	Zona Sarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Perdagangan	Pertahanan	Pergudangan		
	MAKANAN DAN MINUMAN YTDL																																
226	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X
227	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
228	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Pelaya	nan	Umum	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
250	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X
251	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
255	PERDAGANGAN ECERAN KAKI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	Perindungan																														
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	Perindungan	
7	LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI																															
258	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan							
	HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA																																			
259	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X								
260	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X								
266	PERDAGANGAN ECERAN KAKI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X								

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6										
		RTH-1	Rimba	RTH-2	Taman	RTH-4	Taman	RTH-5	Taman	RTH-7	Pemak	RTH-8	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemb	Kawasa	Pariwis	R-3	Peruma	R-4	Peruma	R-5	Peruma	SPU-1	SPU	SPU-2	SPU	SPU-3	SPU	SPU-4	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud	
24	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Zona Perumahan				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	Sarana	Pelayanan	Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertanian	Pertanian	Pertanian		
28	AKTIVITAS COLD STORAGE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
29	PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
30	AKTIVITAS TERMINAL DARAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
31	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	AKTIVITAS	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
		Rimba	Taman	Taman	Taman RTH	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Pelayanan Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan			
2	PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)																																
33	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
35	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								em	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Pertanian	Zona Perumahan				Sarana	Pelayanan	Umum				Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Perumahan		
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6						
	(JPT)																																		
36	JASA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X					
37	JASA KEAGENAN KAPAL/AGEN PERKAPALAN PERUSAHAAN PELAYARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X					
38	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X					
3	AKTIVITAS POS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X					

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan Ekosistem	Zona Pertanian				Pertanian	Pertambangan	Pertanian	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Pertanian	Pertanian	Pertanian			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6						
9																																		
40	AKTIVITAS KURIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X						
41	AKTIVITAS AGEN KURIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X						
I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM																																		
1	HOTEL BINTANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X						
2	HOTEL MELATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X					
3	PONDOK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X					
4	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X					
5	BUMI PERKEMAHAN,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X						

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergud						
0																																			
11	RUMAH/WARUNG MAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	
12	KEDAI MAKANAN	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	
13	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	
14	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X		
15	JASA BOGA UNTUK SUATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimbun	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanaman	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Pelayanan Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan						
	EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)																															
16	PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
17	RUMAH MINUM/KAFE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
18	KEDAI MINUMAN	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
19	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
20	PENYEDIAAN	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								em	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan	Perikanan	Perdagangan				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
0	MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP																													
	J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI																													
1	PENERBIT BUKU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
2	PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
3	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
4	AKTIVITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimb	Taman	Taman	Taman RTH	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Pelaya	nan	Umum	angan	angan	Perkan	Perkan	Pertaha	Pergud		
	BUKU MUSIK																															
1 2	PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
1 3	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGAMAN TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
1 4	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	B	
1 5	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	B	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								em	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan						
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
16	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	B
17	JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
18	JASA KONTEN SMS PREMIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
19	JASA INTERNET TELEPON UNTUK KEPERLUAN PUBLIK (ITKP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	B	
20	JASA PANGGILAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Perdagangan	Zona Perumahan				Sarana Umum	Perdagangan		Perumahan	Perdagangan	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
	TERKELOLA (CALLING CARD)																												
21	JASA NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
22	INTERNET SERVICE PROVIDER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	B
23	JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
24	JASA TELEVISI INTERNET (IPTV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
25	JASA INTERKONEKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	B

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwis	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud						
	INTERNET (NAP)																																		
26	JASA MULTIMEDIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X							
27	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X							
28	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS KEPERLUAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X							
2	AKTIVITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X							

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6					
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan									
	N VIDEO GAME																																					
33	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X						
34	AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIA IMERSIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X						
35	AKTIVITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X						

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		Perindungan	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud	
	THINGS (IOT)																														
42	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X
43	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
44	AKTIVITAS PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X

N O	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Usaha	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan
14	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
15	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
16	PERANTARA MONETER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
17	AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
18	TRUST, PENDANAAN DAN ENTITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH					EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud
41	PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
42	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KONVENSIIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
43	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
44	UNIT SYARIAH DANA PENSIUN PEMBERI KERJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
45	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud			
46	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	AKTIVITAS PENILAI RISIKO ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X
48	AKTIVITAS PENILAI KERUGIAN ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X
49	AKTIVITAS AGEN ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X
50	AKTIVITAS PIALANG ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH				EM	Badan Ekosistem	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemb	Kawasa	Zona Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Pelayan Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Perumahan	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan
51	AKTIVITAS PIALANG REASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X
52	AKTIVITAS AGEN PENJAMIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X
53	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X
54	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN ULANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X
55	AKTIVITAS KONSULTAN AKTUARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X
5	AKTIVITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman RTH	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Pelayanan Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan						
6	PEMERINGKAT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI																															
57	AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI, DAN DANA PENSIUN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X
58	MANAJER INVESTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X
59	MANAJER INVESTASI SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X
6	PENASIHAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
		Rimbuan	Taman RTH	Taman RTH	Taman RTH	Pemukim Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan		
0	INVESTASI PERORANGAN																																
61	PENASIHAT INVESTASI BERBENTUK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
62	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
	L. REAL ESTAT																																
1	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	PENYEWAAN VENUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								em	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Zona Perumahan				Sarana	Pelayanan Umum		Perdagangan	Perikanan	Perdagangan		
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
	LAINNYA																													
24	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X
25	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X
26	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Zona Perumahan				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Pelaya	nan	Umum	angan	dan	Perkan	nan	Perkud				
	KEDOKTERAN																																
27	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X						
28	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X						
29	PENELITIAN DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X						

N O	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlind	Perindungan	Zona RTH				em	Badan	Zona Pertanian				Pertam	ngkitan	Perunt	Pariwis	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				Perdagangan dan		Perkan	Perkan	Perdagangan	Perdagangan						
		RTH-1	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	EM	BA	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	MBT	PTL	Kawasa	Zona	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6							
	PERLENGKAPAN LABORATORIUM																																				
49	AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X							
50	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X							
51	AKTIVITAS DESAIN INTERIOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X							
52	AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL /	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X							

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman RTH	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana	Pelayanan	Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Pertahanan	Pertahanan				
6	FOTOGRAFI																															
57	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X
58	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X
59	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X
60	AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman RTH	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan						
	INDEPENDEN																															
61	AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X
62	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X
63	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X
64	AKTIVITAS KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Perindungan	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Sarana	Pelayanan	Perumahan	Perumahan	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	
	HEWAN																															
N. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA																																
1	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
2	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan									Perumahan																		
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
	DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI																													
6	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perkantoran	Pertahanan	Pergudangan							
	GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL																																			
10	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6						
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud										
	BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH																																						
11	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X		
12	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH					EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6																	
		RTH-1	Rimba	RTH-2	Taman	RTH-4	Taman	RTH-5	Taman	RTH-7	Pemak	RTH-8	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemb	Kawasa	Zona	R-3	Peruma	R-4	Peruma	R-5	Peruma	SPU-1	SPU	SPU-2	SPU	SPU-3	SPU	SPU-4	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Perkan	Pertaha	Pergud				
	ALAT TRANSPORTASI LAINNYA																																														
13	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR & EDITING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X						
14	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X				

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
				Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Umum	Sarana Umum	Sarana Umum	Sarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perikanan	Pertanian	Pergudangan
	ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL																														
15	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT KEBUTUHAN MICE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
16	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan							
	INDUSTRI KREATIF LAINNYA																																			
17	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
18	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud							
	TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA																																			
19	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X		
20	AKTIVITAS PENYEWAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X			

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan																											
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
2	PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL																													
23	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud				
27	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
28	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
29	PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
3	PELATIHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan Ekosistem	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemuk	Jalur	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud
0	KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA																																		
31	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
32	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Perung	Perung	Perung	Perung	Perung	Perung	Perung	Perung			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
	PERIKANAN PERUSAHAAN																												
43	PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
44	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
45	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
46	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	P-1	P-2	P-3	P-4	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Kawasa	Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan					
	LAINNYA																																			
47	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X				
48	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X				
49	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X				
50	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X				

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6					
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud									
6	PENYELIDIKAN																																					
57	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
58	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
59	AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud						
60	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
61	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
62	AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
	KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA																																				
63	AKTIVITAS CALL CENTRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
64	JASA PENYELENGGAR PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
65	JASA PENYELENGGAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan Ekosistem	Zona Pertanian				MBT	Perungkitan	KPI	Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	Perdagangan	KT	Perumahan	HK	Perdagangan	PL-6	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6							
	YTDL																																			
	P. PENDIDIKAN																																			
1	PENDIDIKAN DASAR / IBTIDAIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X					
2	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA / TSANAWIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X					
3	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X					
4	PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X						

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Perindungan	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Pelaya	nan	Umum	angan	dan	Perkan	nan	Perku		
	TAMAN KANAK-KANAK SWASTA / RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL																															
5	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X
6	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X
7	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X
8	PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1 RTH-2 RTH-4 RTH-5 RTH-7 RTH-8								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perumatan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Pelayanan Umum	Perdagangan dan Perikanan											
	PENDIDIKAN DASAR																																
1 2	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	
1 3	SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PAUD AL-QURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	
1 4	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan								EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
			Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air																						
	DIDIKAN DINIYAH FORMAL ULA																															
15	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PEN DIDIKAN DINIYAH FORMAL WUSTHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X
16	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING ULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Perindungan	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemuk	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud		
	ATAS																															
24	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X
25	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/ PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	
26	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6						
		RTH-1	Rimba	RTH-2	Taman	RTH-4	Taman	RTH-5	Taman	RTH-7	Pemak	RTH-8	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemb	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU	SPU-2	SPU	SPU-3	SPU	SPU-4	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud
	PENGAJIAN KITAB KUNING ULYA																																						
27	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA DAN ULYA BERKESINAMBU NGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X		
28	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X		
29	PENDIDIKAN TINGGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X			

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan Ekosistem	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasan	Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Sarana Prasarana Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pergudangan										
	AKADEMIK SWASTA																																		
30	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X
31	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X
32	PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MA'HAD ALY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	
33	JASA PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Pertanian	Pertanian	Zona Perumahan				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6			
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud							
	OLAHRAGA DAN REKREASI																																			
34	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X					
35	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X						
36	PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X						
37	PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NON FORMAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X						

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Zona Perumahan				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Pelaya	nan	Umum	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud		
38	PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X		
39	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X		
40	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X		
4	PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimbun	Taman	Taman	Taman RTH	Pemukim	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Prasarana	Pelayanan Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan				
1	BAHASA SWASTA																															
4 2	PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X
4 3	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X
4 4	PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X
4 5	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X
4	PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan Ekosistem	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasan	Pariwisata	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Sarana	Pelayanan	Pelayanan Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan		
6	LAINNYA SWASTA																																		
47	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	
Q. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																																			
1	AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X
2	AKTIVITAS KLINIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
3	AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Pertahanan	Pertahanan				
4	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X
5	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	
6	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER GIGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	
7	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimbunan	Taman	Taman	Taman	Pemukim	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanaman	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Pelayanan Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan		
	KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI																															
8	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
9	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
10	AKTIVITAS ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan Ekosistem	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemuk	Jalur	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud
	DISABILITAS GRAHITA																																		
13	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS LARAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
14	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman RTH	Pemuk	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pembangunan	Kawasa	Pariwis	Zona Peruma	Peruma	Peruma	Zona Peruma	Sarana Pelayan	Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perumahan	Perumahan					
7	SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS NETRA																															
18	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DAKSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
19	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Rimba	Taman	Taman	Taman RTH	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Pembangunan	Kawasa	Zona Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana Pelayanan Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	
5	SOSIAL DI DALAM PANTI GELANDANGAN DAN PENGEMIS																															
26	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
27	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		Perindungan	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Peruntukan	Pembangunan	Kawasa	Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Zona Perumahan	Sarana	Pelayanan	Umum	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	
	REKREASI																														
1	AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	AKTIVITAS PENUNJANG SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
3	PELAKU KREATIF SENI PERTUNJUKAN	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
4	PELAKU KREATIF SENI MUSIK	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
5	AKTIVITAS PELAKU KREATIF SENI	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		Perindungan	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Sarana	Sarana	Sarana	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud	
	RUPA																														
6	AKTIVITAS PENULIS DAN PEKERJA SASTRA	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
7	JURNALIS BERITA INDEPENDEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
8	AKTIVITAS PEKERJA SENI DAN PEKERJA KREATIF LAINNYA	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
9	AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH					EM	Badan Ekosistem	Zona Pertanian				Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan		Perikanan	Perikanan
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6		
14	TAMAN BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X		
15	WISATA BUDAYA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
16	TAMAN KONSERVASI DI LUAR HABITAT ALAMI (EX-SITU)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
17	FASILITAS GELANGGANG/ARENA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X		
18	FASILITAS LAPANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X		
19	FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X		

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH					EM	Badan Ekosistem	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
		RTH-1	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	Sarana	Sarana	Sarana	Sarana	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud		
20	FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
21	PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
22	KLUB SEPAK BOLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X
23	KLUB GOLF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X
24	KLUB RENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X
25	KLUB TENIS LAPANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan	Zona Pertanian				Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
26	KLUB TINJU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X
27	KLUB BELA DIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X
28	KLUB KEBUGARAN/FITNESS DAN BIKARAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X
29	KLUB BOWLING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	KLUB OLAHRAGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X
31	PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	Badan Air	Zona Pertanian				Pertanian	Pertambangan	Pemukiman	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6
37	WISATA PETUALANGAN ALAM	T	T	T	T	X	X	X	T	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X
38	WISATA ALAM	T	T	T	T	X	X	X	T		B	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
39	DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA	T	T	T	T	X	X	X	T	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	WISATA AGRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41	TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
42	KOLAM PEMANCINGAN	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	DAYA TARIK	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona Pariwisata	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud					
50	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
S. AKTIVITAS JASA LAINNYA																																		
1	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
2	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

N O	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	MBT	PTL	KPI	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	PL-6	
		Perindungan	Rimba	Taman	Taman	Taman	Pemak	Jalur	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU	SPU	SPU	SPU	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud		
0	PENATU																															
21	AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
T. AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGJASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																																
1	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	Zona RTH								EM	BA	Zona Pertanian				MBT	PTL	KPI	W	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayan Umum				K-2	K-3	KT	HK	PL-6				
		RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Ekosistem	Badan Air	Tanam	Hortiku	Perkeb	Peterna	Perunt	Pemba	Kawasa	Zona	Peruma	Peruma	Peruma	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdag	Perdag	Perkan	Pertaha	Pergud								
2	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
3	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X

NO	KEGIATAN / ZONA	PS	Perlindungan	
		RTH-1	Rimba	
RTH-2	Taman			
RTH-4	Taman			
RTH-5	Taman			
RTH-7	Pemuk			
RTH-8	Jalur			
EM	Ekosistem			
BA	Badan Air			
P-1	Tanam			
P-2	Hortiku			
P-3	Perkeb			
P-4	Peterna			
MBT	Perunt			
PTL	Pemba			
KPI	Kawasa			
W	Zona			
R-3	Peruma			
R-4	Peruma			
R-5	Peruma			
SPU-1	SPU			
SPU-2	SPU			
SPU-3	SPU			
SPU-4	SPU			
K-2	Perdag			
K-3	Perdag			
KT	Perkan			
HK	Pertaha			
PL-6	Pergud			

UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI

LAMPIRAN VI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP TAKISUNG
TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Zona	Kode Zon	Sub Zona	Kode Sub	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer
----	------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	-------------------------

		a		Zona	KD B Ma ks	KL B Ma ks	KD H Min	KD B Ma ks	KL B Ma ks	KD H Min	KD B Ma ks	KL B Ma ks	KD H Min
ZONA LINDUNG													
1	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	10 %	0,1	90 %	10 %	0,1	90 %	10 %	0,1	90 %
2	Zona Ruang Terbuka Hijau	RT H	Rimba Kota	RTH -1	20 %	0,2	80 %	20 %	0,2	80 %	20 %	0,2	80 %
			RTH Taman Kota	RTH -2	20 %	0,2	80 %	20 %	0,2	80 %	20 %	0,2	80 %
			RTH Kelurahan	RTH -4	20 %	0,2	80 %	20 %	0,2	80 %	20 %	0,2	80 %
			RTH RW	RTH -5	20 %	0,2	80 %	20 %	0,2	80 %	20 %	0,2	80 %
			Pemukaman	RTH -7	20 %	0,2	80 %	20 %	0,2	80 %	20 %	0,2	80 %
			Jalur Hijau	RTH -8	20 %	0,2	80 %	20 %	0,2	80 %	20 %	0,2	80 %
3	Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	10 %	0,1	90 %	10 %	0,1	90 %	10 %	0,1	90 %
ZONA BUDIDAYA													
1	Zona Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	10 %	0,1	90 %	10 %	0,1	90 %	10 %	0,1	90 %
			Pertanian Hortikultura	P-2	10 %	0,4	90 %	10 %	0,3	90 %	10 %	0,3	90 %
			Pertanian Perkebunan	P-3	20	0,8	80	20	0,6	80	20	0,6	80

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jalan Kolektor Primer			Jalan Lokal Primer			Jalan Lingkungan Primer		
					KD B Maks	KL B Maks	KD H Min	KD B Maks	KL B Maks	KD H Min	KD B Maks	KL B Maks	KD H Min
					%		%	%		%	%		%
			Peternakan	P-4	20%	0,8	80%	20%	0,6	80%	20%	0,6	80%
2	Zona Pertambangan	T	Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	90%	1,8	10%	90%	1,8	10%	90%	1,8	10%
3	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	90%	1,8	10%	90%	1,8	10%	90%	1,8	10%
4	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70%	1,4	20%	70%	1,4	20%	70%	1,4	20%
5	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%
6	Zona Perumahan	R	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	80%	2,4	15%	80%	2,4	15%	80%	2,4	15%
			Rumah Kepadatan Rendah	R-4	70%	2,1	15%	70%	2,1	15%	70%	2,1	15%
			Rumah Kepadatan Sangat Rendah	R-5	70%	2,1	15%	70%	2,1	15%	70%	2,1	15%
7	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%
			SPU Skala Kecamatan	SPU-	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jalan Kolektor Primer			Jalan Lokal Primer			Jalan Lingkungan Primer		
					KD B Maks	KL B Maks	KD H Min	KD B Maks	KL B Maks	KD H Min	KD B Maks	KL B Maks	KD H Min
				2	%		%	%		%	%		%
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%
			SPU Skala RW	SPU-4	60%	1,2	10%	60%	1,2	10%	60%	1,2	10%
8	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa Skala WP	K-2	75%	3	15%	75%	2,2 5	15%	75%	2,2 5	15%
			Perdagangan Jasa Skala SWP	K-3	75%	3	15%	75%	2,2 5	15%	75%	2,2 5	15%
9	Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%
10	Zona Peruntukan Lainnya	PL	Pergudangan	PL-6	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%
11	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%	60%	1,8	10%

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2021

LAMPIRAN VII
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP TAKISUNG
TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min			Tata Bangunan (m)			JBAB Min			JBAB Min					
					Kolektor	Lokal	Lingkungan	JBS Min	JB Min	TB Maks	1-2 lantai			3-4 Lantai			5 Lantai		
											Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan
ZONA LINDUNG																			
1	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	6	4	3	3	3	5	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
2	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	RTH Rimba Kota	RTH-1	6	4	3	3	3	5	6	4	2	-	-	-	-	-	-
			RTH Taman Kota	RTH-2	6	4	3	3	3	5	6	4	2	-	-	-	-	-	-
			RTH Kelurahan	RTH-4	6	4	3	3	3	5	6	4	2	-	-	-	-	-	-

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min			Tata Bangunan (m)			JBAB Min			JBAB Min					
					Kolektor	Lokal	Lingkungan	JBS Min	JB Min	TB Maks	1-2 lantai			3-4 Lantai			5 Lantai		
											Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan
			RTH RW	RTH-5	6	4	3	3	3	5	6	4	2	-	-	-	-	-	-
			Pemakaman	RTH-7	6	4	3	3	3	5	6	4	2	-	-	-	-	-	-
			Jalur Hijau	RTH-8	6	4	3	3	3	5	6	4	2	-	-	-	-	-	-
3	Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	6	4	3	3	3	5	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
ZONA BUDIDAYA																			
1	Zona Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	6	4	3	3	3	5	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
			Pertanian Hortikultura	P-2	6	4	3	3	3	20	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
			Pertanian Perkebunan	P-3	6	4	3	3	3	20	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
			Peternakan	P-4	6	4	3	3	3	20	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
2	Zona	T	Peruntuka	MBT	6	4	3	3	3	10	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min			Tata Bangunan (m)			JBAB Min			JBAB Min					
					Kolektor	Lokal	Lingkungan	JBS Min	JB Min	TB Maks	1-2 lantai			3-4 Lantai			5 Lantai		
											Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan
	Pertambahan		n Pertambahan Batuan																
3	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	6	4	3	3	3	10	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
4	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	6	4	3	3	3	15	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
5	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	6	4	3	3	3	15	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
6	Zona Perumahan	R	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	6	4	3	1,5	1,5	15	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
			Rumah Kepadatan Rendah	R-4	6	4	3	1,5	1,5	15	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min			Tata Bangunan (m)			JBAB Min			JBAB Min					
					Kolektor	Lokal	Lingkungan	JBS Min	JB Min	TB Maks	1-2 lantai			3-4 Lantai			5 Lantai		
											Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan
			Rumah Kepadatan Sangat Rendah	R-5	6	4	3	1,5	1,5	15	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
7	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	6	4	3	2	2	15	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	6	4	3	2	2	15	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	6	4	3	2	2	15	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
			SPU Skala RW	SPU-4	6	4	3	2	2	10	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
8	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa Skala WP	K-2	6	4	3	1,5	1,5	20	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
			Perdagangan Jasa Skala SWP	K-3	6	4	3	1,5	1,5	20	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
9	Zona Perkantora	KT	Perkantoran	KT	6	4	3	2	2	15	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min			Tata Bangunan (m)			JBAB Min			JBAB Min					
					Kolektor	Lokal	Lingkungan	JBS Min	JB Min	TB Maks	1-2 lantai			3-4 Lantai			5 Lantai		
											Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan
	n																		
10	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	6	4	3	1,8	1,5	15	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5
11	Zona Peruntukan Lainnya	PL	Pergudangan	PL-6	6	4	3	3	3	10	6	4	2	6	4	3	6	4	3,5

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2021

LAMPIRAN VIII
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP TAKISUNG
TAHUN 2022-2042

TABEL SARANA DAN PRASARANA

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
ZONA LINDUNG						
1	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	<p>Bila dikembangkan sebagai objek wisata maka harus menyediakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan informasi, memuat informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat 2. Tersedia jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi 3. Bila dibuat Pedestrian Way, maka harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu 4. Pedestrian Way disediakan dengan konstruksi 	<p>Bila dikembangkan sebagai objek wisata maka harus menyediakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia areal parkir yang memadai 2. Tersedia toilet umum 3. Tersedia mushola 4. Pos keamanan 5. Fasilitas penunjang wisata lainnya

No	Zona	Ko	Sub Zona	Kode Sub	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
					<p>yang bisa meresap air</p> <p>5. Bila terintegrasi dengan jaringan jalan maka harus menyediakan kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan</p> <p>6. Kelengkapan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai standar rencana sistem jaringan transportasi darat dan air</p> <p>7. Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik)</p> <p>8. Hidran umum ditempatkan pada area yang dekat dengan permukiman dengan memanfaatkan area GSB/Jalur Hijau</p>	
2	Zona Ruang Terbuka Hijau	RT H	RTH Rimba Kota	RTH-1	<p>1. Papan informasi, memuat informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat</p> <p>2. Tersedia jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan</p> <p>3. Aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang</p>	<p>1. Tersedia areal parkir yang memadai</p> <p>2. Tersedia toilet umum</p> <p>3. Tersedia mushola</p> <p>4. Pos keamanan</p> <p>5. Tersedia tempat teduhan dan kursi</p> <p>6. Fasilitas penunjang taman lainnya</p> <p>7. Ruang usaha bagi</p>
		RTH Taman Kota	RTH-2			
		RTH Kelurahan	RTH-4			
		RTH RW	RTH-5			

No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode Sub	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
					<p>disertai dengan pemberian tanda atau rambu</p> <p>4. Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi bisa meresap air, dimensi jaringan pedestrian; untuk pedestrian lebar minimal 2 (dua) meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda</p> <p>5. Hidran umum</p>	masyarakat, dengan jenis usaha yang mendukung RTH (alokasi minimal 10 persen dari total luas)
			Pemukaman	RTH-7	-	<p>1. Tersedia areal parkir yang memadai</p> <p>2. Pos keamanan</p>
			Jalur hijau	RTH-8	<p>1. Terintegrasi dengan ruang untuk jalur pejalan kaki</p> <p>2. Terintegrasi dengan ruang untuk jaringan drainase</p> <p>3. Terintegrasi dengan ruang untuk jaringan utilitas</p>	Tersedia tempat duduk dan teduhan terutama didepan pusat-pusat kegiatan
3	Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	<p>Bila dikembangkan sebagai objek wisata maka harus menyediakan:</p> <p>1. Papan informasi, memuat informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat</p> <p>2. Tersedia jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi</p> <p>3. Tersedia jalur pejalan kaki berupa titian</p>	<p>Bila dikembangkan sebagai objek wisata maka harus menyediakan:</p> <p>1. Tersedia areal parkir yang memadai</p> <p>2. Tersedia toilet umum</p> <p>3. Tersedia mushola</p> <p>4. Pos keamanan</p> <p>5. Fasilitas penunjang</p>

No	Zona	Ko	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
						wisata lainnya
ZONA BUDIDAYA						
1	Zona Pertanian	P	Perkebunan	P-3	Tersedia jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan	-
2	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan informasi, memuat informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat 2. Tersedia jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan 3. Hydrant kebakaran 4. IPAL skala kawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia areal parkir yang memadai 2. Tersedia toilet umum 3. Tersedia mushola 4. Pos keamanan
3	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan informasi, memuat informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat 2. Tersedia jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan 3. Hydrant kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia areal parkir yang memadai 2. Tersedia toilet umum 3. Tersedia mushola 4. Pos keamanan 5. Fasilitas penunjang wisata lainnya
4	Zona	R	Rumah	R-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan informasi, memuat informasi 	

No	Zona	Ko	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
	Perumahan		Kepadatan Sedang		lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat 2. Tersedia jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan 3. Hydrant kebakaran	1. Tersedia areal parkir yang memadai 2. Pos keamanan
			Rumah Kepadatan Rendah	R-4		
			Rumah Kepadatan Sangat Rendah	R-5		
5	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	4. Papan informasi, memuat informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat 5. Tersedia jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan 6. Hydrant kebakaran	1. Tersedia areal parkir yang memadai 2. Toilet Umum 3. Pos keamanan
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2		
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3		
			SPU Skala RW	SPU-4		
6	Zona Peruntukan Lainnya	PL	Pergudangan	PL-6	1. Papan informasi, memuat informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat 2. Tersedia jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan	1. Tersedia areal parkir yang memadai 2. Tersedia toilet 3. Tersedia mushola 4. Pos keamanan


No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode Sub	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
					1. Hydrant kebakaran	
7	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa Skala WP	K-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan informasi, memuat informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat 2. Tersedia jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan 3. Hydrant kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia areal parkir yang memadai 2. Tersedia toilet umum 3. Tersedia mushola 4. Pos keamanan
			Perdagangan Jasa Skala SWP	K-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan informasi, memuat informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat 2. Tersedia jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan 3. Hydrant kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia areal parkir yang memadai 2. Tersedia toilet umum 3. Tersedia mushola 4. Pos keamanan
8	Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan informasi, memuat informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat 2. Tersedia jaringan air bersih, jaringan listrik, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia areal parkir yang memadai 2. Tersedia toilet umum 3. Tersedia mushola 4. Pos keamanan

No	Zona	Ko	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
					<p>jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan</p> <p>3. Hydrant kebakaran</p>	

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2021


LAMPIRAN IX.a
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP TAKISUNG
TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RAWAN BENCANA




LAMPIRAN IX.b
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTUNG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP TAKISUNG
TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RESAPAN AIR




LAMPIRAN IX.c
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WP TAKISUNG
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



LAMPIRAN IX.d
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP TAKISUNG
TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN IK.4
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR.../TASUN.../2015
TENTANG
RENCANA DETAIL DATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN TAKISUNG
 TAHUN 2012 - 2015

PETA RENCANA POLA RUANG
KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

SKALA: 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

(DIAGRAM LOKASI)

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
●	—	—
●	—	—
●	—	—

Paralon

Paralon	Jalan
—	—
—	—

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Sempadan

- Kawasan Perikanan
- Kawasan Sempadan

Zona Perumahan

- Perumahan Perkotaan (DPRK)
- Perumahan Perkotaan (DPRK) Terpadu

Zona Perdagangan dan Jasa

- Perdagangan dan Jasa (Zona Perdagangan dan Jasa)
- Perdagangan dan Jasa (Zona Perdagangan dan Jasa)

Anggaran Dasar Kota Tanah Laut
 No. 1/2015
 Tanggal 10 Februari 2015
 Bupati Tanah Laut
H. SUKAMTA